



PUTUSAN

Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan :

PT BERDIKARI INSURANCE, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Budi Santoso, selaku Direktur Operasional PT. Berdikari Insurance, dan memberikan Kuasa Khusus kepada Saut M.T. Lumban Raja, S.H, Jimmy Roy Juara, S.H, Guritno Anriono Purba, S.H., Johnnes Immanuel Dolly, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III** ;

Melawan

PT TRINET PRIMA SOLUSI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 104 A, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini diwakili oleh Chandradi Halim selaku Direktur PT Trinet Prima Solusi, beralamat di Jalan Marabahan Nomor 14, RT 013, RW 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bobby Stiven, S.H., LL.M., CLA. dan Tiffani Aprillya Purba, S.H., Advokat pada kantor hukum MISAEL & PARTNERS berkedudukan di Graha 55 – Ground Floor, Jalan Tanah Abang II Nomor 57, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/01/T/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020) selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

dan

1. **PT INDONESIA DAMAI ERA**, berkedudukan di Komplek Citra Mas Blok E Nomor 3, Cinunuk, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I** ;

Hal 1 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT CONSMENT JAYA TEKNINDO**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Komp. Ruko Metro Nomor 725K, Bandung, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II sebagai Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 September 2021 Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI Jakarta, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2021 Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI Jakarta, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Nomor 174/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 April 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 174/Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2021 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/VI/19/003 serta Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 31761103740919;
3. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari Perjanjian sebesar Rp 5.692.451.500,- (lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada PENGUGAT ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Hal 2 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.093/SRT.PDT/2021/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 174/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2021 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2021 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2021 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2021 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat III, dan pada tanggal 15 Juli 2021 kepada Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Hal 3 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru memahami objek gugatan Terbanding (semula Penggugat) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
3. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menyimpulkan fakta hukum sehingga bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya ;
4. Bahwa, Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan fakta hukum tanpa didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa Terbanding didalam proses persidangan perkara aquo telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya mengenai adanya wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPERdata, oleh karena alasan-alasan tersebut adalah benar dan terjadi dan berdasar ;
3. Bahwa, pertimbangan Hukum Judex Factice yang pada pokoknya mengenai Eksepsi adalah Pertimbangan Hukum yang sudah tepat dan cermat ;
4. Bahwa, pertimbangan Hukum judex factie yang pada pokoknya mengenai Pokok Perkara, adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat, cermat, tidak memihak dan telah berdasarkan hukum serta Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa *dan* mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain



serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 174/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2021 tersebut, serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam amar putusannya menyatakan Tergugat II / Turut Terbanding II telah wanprestasi dan menghukum Tergugat II / Turut Terbanding II melakukan kewajiban pembayaran bersama Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat III dari perjanjian tersebut diatas sebesar Rp 5,692.451.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat / Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Terbanding adalah gugatannya diurutan dalam surat gugatannya ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan penolakan eksepsi dari pihak Pembanding semula Tergugat III dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum yang menolak eksepsi tersebut diatas dapat dibenarkan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap Terbanding semula Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian nomor 317611033740919 sehingga dengan demikian Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah benar Turut Terbanding II semula Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Terbanding semula



Penggugat akan menyampaikan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan alat bukti surat P1 yang diakui kebenarannya oleh T2 diperoleh fakta bahwa terdapat Perjanjian Kerja sama antara PT Trinet Prima Solusi (Terbanding semula Penggugat) dengan PT Berdikari Indonesia Damai Era (Pembanding semula Tergugat III) nomor PKS/VI/19/003 tertanggal 24 Juni 2019 ;
2. Bahwa, atas Perjanjian Kerja Sama tersebut Terbanding semula Penggugat telah melakukan kewajiban dengan mengirimkan barang sebagaimana diperjanjikan sesuai alat bukti P3 tanggal 21 Juni 2019, Surat Bukti P4 dan P5, senilai Rp. 5.902.451.500,- (lima milyar sembilan ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa, berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor. 31761102560719 dengan nilai Rp. 5.902.451.500,- (lima milyar sembilan ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 22 September 201, diperoleh fakta bahwa pihak Pembanding semula Tergugat III adalah penjamin dari pihak Turut Terbanding I semula Tergugat I yang akan melakukan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. Rp. 5.902.451.500,- (lima milyar sembilan ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. Bahwa, berdasarkan alat bukti P-6 sampai dengan P-10 dan P-14 dibenarkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, diperoleh fakta Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat melakukan kewajibannya pembayaran sesuai jatuh tempo tanggal 9 September 2029, meskipun Terbanding semula Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui jalur kekeluargaan, namun ternyata Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak melunasi pembayaran tersebut (wanprestasi)
5. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat P-13A, P-13B, P-15, P16 dan P-17 yang telah dibenarkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I diperoleh fakta, bahwa Terbanding semula Penggugat telah meminta jaminan pencairan jaminan pembayaran kepada

Hal 6 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



Pembanding semula Tergugat III atas sertifikat Jaminan Pembayaran No. 3176110340919 melalui Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran tanggal 14 November 2019 yang telah dilengkapi dokumen yang diperlukan terkait pencairan jaminan Pembayaran atas sertifikat Jaminan tersebut, namun ternyata Pembanding semula Tergugat III menolak pembayaran Klaim Pembayaran tersebut (Wanprestasi) ;

6. Bahwa, berdasarkan alat bukti T III-2,3,4 dan alat bukti TIII-5, diperoleh fakta bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan Turut Terbanding semula Tergugat II telah melakukan kesepakatan pelimpahan tanggung jawab hutang dari Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II , dimana pihak Turut Terbanding II semula Tergugat II akan membayar kewajiban dari perjanjian tersebut kepada pihak Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 5.692.451.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
7. Bahwa diperoleh fakta bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat II ternyata tidak melakukan pembayaran dalam perjanjian tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana surat kesepakatan antara Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan Turut Terbanding II semula Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas ternyata terungkap pelimpahan tanggung jawab hutang / kewajiban membayar kepada Terbanding semula Penggugat, antara Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II , tidak ada persetujuan secara tegas atau tertulis dari pihak Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang berpiutang, sehingga hal itu tidak sesuai dengan Pasal 1417 KUHPerdara yang menyatakan bahwa delegasi atau pemindahan dengan mana seseorang berutang memberikan kepada seseorang yang mengutangkan padanya, seseorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang tidak menerbitkan suatu pembaharuan hutang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud orang berutang yang melakukan pemindahan itu dari perikatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Terbanding II semula Tergugat II menyatakan bahwa terkait peralihan / pemindahan perjanjian yang melibatkan tiga pihak haruslah dibuat perikatan baru antara kreditur dengan debitur baru yang sekaligus didalamnya terlibat kesepakatan untuk membebaskan debitur karena dengan menggantikannya dengan debitur baru ;

Menimbang, bahwa karena pelimpahan tanggung jawab hutang / kewajiban membayar Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II bersifat sepihak dan tidak ada persetujuan tertulis dari Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang berpiutang, maka pelimpahan tanggung jawab hutang / kewajiban untuk membayar dari perjanjian tersebut secara hukum dianggap tidak terjadi, sehingga dalam hal ini Turut Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat dikatakan telah wanprestasi kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan oleh karenanya Turut Terbanding II semula Tergugat II haruslah tidak diikuti sertakan dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat III untuk melakukan pembayaran dari perjanjian tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sebesar 5.692.451.500,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding semula Tergugat III telah terbukti melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban pencairan jaminan atas pembayaran Sertifikat Jaminan sebagaimana dalam perjanjian tersebut kepada pihak Terbanding semula Penggugat, sehingga alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat III beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat III telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat, maka oleh karenanya haruslah

Hal 8 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hukum untuk melakukan pembayaran sesuai perjanjian tersebut sebesar 5.692.451.500,- (lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 174/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2021, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat III sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat III tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 174/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/VI/19/003 serta Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 31761103740919;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari Perjanjian sebesar Rp 5.692.451.500,- (lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta

Hal 9 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** oleh Kami **H. Mulyanto, S.H. M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I e r s y a f, S.H.** dan **Dr. Nardiman., S.H. M.H** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021** juga dalam sidang terbuka untuk umum beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I e r s y a f, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Dr. Nardiman., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Noerhayati., S.H

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 130.000.- +
- Jumlah----- Rp. 150.000,-

Hal 10 Put Nomor 517/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)